



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KEMBANGBAHU

Jalan Raya Kembangbahu Nomor 40 Telepon (0322)322560 Kodepos 62282
E-mail : kembangbahu@lamongankab.go.id. Website: www.lamongankab.go.id.

Lamongan, 21 Januari 2025

Nomor : 700/ 73 413.319/2025
Sifat : **Penting**
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko
Tribulan IV Tahun 2024
Kecamatan Kembangbahu
Kabupaten Lamongan

Kepada
Yth. Bupati Lamongan
di-
LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan IV
Tahun 2025 Kecamatan Kembangbahu sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.



CAMAT KEMBANGBAHU

SUTIKNO, S.Pd., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19700309 199104 1001

Tembusan :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KEMBANGBAHU**



**LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO
TRIBUNAL IV TAHUN 2024
KECAMATAN KEMBANGBAHU KABUPATEN
LAMONGAN**

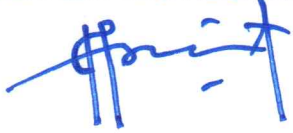
Jalan Raya Kembangbahu Nomor 40 Telepon (0322)322560 Kodepos 62282
E-mail : kembangbahu@lamongankab.go.id. Website: www.lamongankab.go.id.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KEMBANGBAHU

Jalan Raya Kembangbahu Nomor 40 Telepon (0322)322560 Kodepos 62282
E-mail : kembangbahu@lamongankab.go.id. Website: www.lamongankab.go.id.

NO DOKUMEN	:	
TANGGAL TERBIT	:	2025

Disiapkan Oleh	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Kembangbahu  SUDARSIH, A.Md. Penata Muda Tk. I NIP.19841025 201001 2015
Diperiksa	:	SEKRETARIS KECAMATAN  KHOIRUN NISWATIN, S.A.P. Pembina NIP. 19680605 199303 2007
Disahkan Oleh	:	 CAMAT KEMBANGBAHU  SUTIKNO, S.Pd., M.M. Pembina Tingkat I NIP. 19700309 199104 1001

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktivitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV

Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode Tribulan IV sebagaimana terlampir :

(lampiran form 9 dari simario)

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Kecamatan Kembangbahu:						
1	Penyimpanan Data dilakukan secara efektif dan efisien	Pelaporan Berkala	Camat	Juli, Desember 2024	Jul-24	Sudah Dilaksanakan
Risiko Operasional OPD Kecamatan Kembangbahu:						
1	Penyimpanan Data dilakukan secara efektif dan efisien	Pelaporan Berkala	Camat	Juli, Desember 2024	Jul-24	Sudah Dilaksanakan

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III

Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan IV, yang telah dilaksanakan adalah: dan yang belum dilaksanakan adalah
(lampiran, form 10 dari simario)

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Kecamatan Kembangbahu:										
1	Data yang dibutuhkan tidak lengkap	RSO.23.35.04.46.01	-	-	-	-	Penyimpanan Data dilakukan secara efektif dan efisien	Juli, Desember 2024	Jul-24	Sudah Dilaksanakan
Risiko Operasional OPD Kecamatan Kembangbahu:										
1	Pelayanan yang diberikan Kecamatan Kembangbahu tidak sesuai dengan Standar Pelayanan (Risiko Kepatuhan)	RSO.23.35.04.46.01	-	-	-	-	Pelatihan Terkait Standar Pelayanan	Juli, Desember 2024	Jul-24	Sudah dilaksanakan

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko Kecamatan Kembangbahu adalah Pelayanan yang di berikan Kecamatan tidak sesuai dengan standar pelayanan (Resiko Kepatuhan)

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada tribulan IV dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa (diperlukan/belum diperlukan) pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan IV dapat simpulan bahwa Laporan Pengelolaan Resiko sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan perbaikan dan melaksanakan sesuai rencana


CAMAT KEMBANGBAHU
SUTIKNO, S.Pd., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700309 199104 1001